

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TAHUN 2002

INFORMASI UMUM

Petunjuk ini didesain untuk membantu Anda mengisi/melengkapi Surat Pemberitahuan Pajak Tahun 2002. Ini **BUKAN** Panduan tentang Undang-undang Pajak Penghasilan. Keterangan atau informasi yang lebih rinci mengenai Pajak Penghasilan tersedia dalam publikasi-publikasi lain yang disebutkan pada bagian akhir Pedoman ini. Jika Anda memerlukan keterangan lebih lanjut hubungilah Dinas Pendapatan Timor Lorosae (DPTL) agar dapat membantu Anda. Informasi untuk kontak dengan Kantor DPTL disajikan pada halaman akhir Pedoman ini.

Jika Anda sedang beroperasi dalam kegiatan Bisnis Laut Timor, tolong baca atau konsultasikan pada Pedoman Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan 2002 untuk Laut Timor (ZOCA)

Siapa yang diwajibkan untuk mengembalikan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT)?

Para Wajib Pajak berikut diwajibkan untuk mengajukan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan 2002:

- Para Wajib Pajak yang berpenghasilan kotor dalam satu tahun (misalnya sebelum pengurangan pengeluaran-pengeluaran), selain dari upah/gaji yang melebihi US\$1 000

Jangan mengirimkan daftar-daftar, hitungan-hitungan, atau dokumen lainnya bersama Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) Anda. Anda mungkin diwajibkan untuk membuat/menunjukkan catatan-catatan ini nanti agar informasi yang dilaporkan di dalam Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) Anda itu dapat diteliti.

Catatan: - dalam paket pengembalian Surat Pajak ini Anda akan menyertakan juga Formulir-formulir untuk penghitungan Pajak Upah Penghasilan Tahunan, dan Pemotongan Pajak Tahunan/Pemotongan Pajak Final. Gunakanlah Formulir-formulir ini, jika Anda belum membayar jumlah Pajak Upah Penghasilan, Pemotongan Pajak atau Pemotongan Final yang akan dibayarkan.

Kapan Formulir Pajak Tahun 2002 harus dimasukkan dan kapan saya harus membayar pajak saya?

Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan secara teknis harus dimasukkan pada tanggal 15 Maret 2003.

Setiap pajak penghasilan atau pemotongan pajak final dapat dibayarkan juga pembayarannya harus dilakukan pada hari yang sama. Anda harus mengisi dua rangkap (salinan) dari Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan dan Surat Pemotongan Pajak Final dan menyampaikan Surat-surat itu dengan pembayarannya ke Banco Nacional Ultramarino (BNU).

Jika Anda berdomisili di luar kota Dili:

- Baucau - Sampaikan Surat-surat dan pembayaran itu ke Petugas Keuangan Distrik ETPA, Baucau.
- Maliana - Sampaikan Surat-surat dan pembayaran itu ke Kantor Mikro Keuangan Maliana.

BNU, Petugas Keuangan Distrik atau Kantor Mikro Keuangan akan mencap Surat-surat itu dan menyimpan satu rangkap (salinan) untuk disampaikan ke Dinas Pendapatan Timor Leste (DPTL). Salinan yang kedua akan dikembalikan kepada Anda sebagai tanda-terima (asli).

PENGISIAN FORMULIR/SURAT PAJAK

Harap isi Formulir Pajak Anda dengan **HURUF CETAK** menggunakan tinta hitam atau biru saja.

Formulir Pengiriman Pembayaran

Formulir Pengiriman Pembayaran dilampirkan ke paket Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) Anda dan tercetak dengan Nomor Pengenal Pajak (TIN, Tax Identification Number) Anda, Nama Wajib Pajak, Alamat dan Keterangan kontak.

Formulir ini HARUS DIKEMBALIKAN bersama Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) Anda untuk tahun 2002.

Harap Anda cek informasi-informasi yang diberikan oleh Dinas Pendapatan Timor Leste (DPTL). Jika ada data yang tidak benar atau belum lengkap, harap **diisi** dengan informasi yang benar pada bagian *Perubahan Informasi Wajib Pajak* yang tertera pada Halaman 1 Surat Pajak Tahun 2002

Jika Anda tidak memiliki Nomor Pengenal Pajak (TIN), Anda perlu mengisi Formulir Pendaftaran Umum. Formulir ini dapat diperoleh dari Dinas Pendapatan Timor Lorosae atau dari Petugas Keuangan Daerah di Distrik.

Anda harus menyampaikan Formulir Pendaftaran Umum yang telah diisi itu bersama dengan Surat Pemberitahuan Pajak anda. Ketika Formulir Pendaftaran Umum anda sudah diproses, DPTL akan menyampaikan Surat kepada Anda yang memberitahukan Nomor Pengenal Pajak (TIN) Anda.

Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan yang dikembalikan tanpa **No. TIN** dapat menghambat prosesnya.

P. 1 Apakah Anda seorang Pemilik Badan Usaha – Individual?

Jawablah YA untuk pertanyaan ini, jika usaha Anda hanya memiliki satu bentuk usaha dan resmi terdaftar (misalnya – Pemilik - Individual.) Jika usaha Anda terdiri dari berbagai pemilik, pembagian saham, sebuah Korporasi, Asosiasi, Persekutuan, Organisasi Non-Pemerintah atau sebuah Asosiasi Tanpa Korporasi, Anda harus menjawab TIDAK untuk pertanyaan ini.

P.2 Apakah Anda seorang Pemilik Badan Usaha Individual dan penduduk Timor Lorosae demi keperluan-keperluan Pajak?

Jawablah YA untuk pertanyaan ini jika Anda adalah Individu memiliki Badan Usaha dan memiliki Cabang Badan Usaha tetap di Timor Lorosae, atau Anda adalah penduduk tetap Timor Lorosae.

Jika Anda tidak memiliki satu Cabang Badan Usaha yang secara fisik berada di Timor Lorosae atau jika Anda **bukan penduduk tetap** Timor Lorosae, jawablah TIDAK. Jika Anda telah menjawab TIDAK untuk pertanyaan #1, Anda harus juga menjawab TIDAK untuk pertanyaan #2.

Akankan Anda mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan yang dimulai pada awal bulan Januari 2003?

Pilih YA jika tidak, dianggap tutup, jual atau sebaliknya mengakhiri usaha Anda pada tahun 2003.

Jika Anda menjawab TIDAK, berikan keterangan yang sesuai pada tempat di bawah ini.

Uraian Tentang Kegiatan Usaha (Bisnis) Yang Utama: Harap dijelaskan secara tepat/benar mungkin kegiatan bisnis yang mendatangkan penghasilan bruto **TERBANYAK**. Tolong, jangan memberikan keterangan yang umum seperti petani, pabrik atau pedagang grosir – berikan uraian seperti ‘pedagang grosir suku cadang kendaraan’ atau ‘peternak’.

Baris 5 PENDAPATAN:

A). JIKA ANDA TELAH MENJAWAB YA UNTUK P.#1 (misalnya Anda adalah pemilik Badan Usaha-Individual), MAKA IKUTILAH PETUNJUK-PETUNJUK INI (Sebaliknya lanjutkan ke petunjuk pada bagian B di bawah ini):

Pendapatan: Cantumkan Pendapatan Kotor (Bruto) Anda (misalnya, sebelum pengurangan (pemotongan) dari pengeluaran apa saja) pada **Baris 5**.

JANGAN MASUKAN PENGHASILAN YANG DIKENAKAN ATAS PAJAK PENGHASILAN UPAH ATAU PEMOTONGAN PAJAK FINAL.

Kategori Penghasilan yang dikenakan Pemotongan Pajak Final adalah sebagai berikut:

- **dividen, bunga, hadiah dan undian**
- **royalti**
- **sewa – tanah dan bangunan**
- **kegiatan konsultan konstruksi**
- **minyak bumi, pengeboran geothermal dan jasa pendukung pengeboran**
- **pertambangan dan jasa pendukung pertambangan**
- **transportasi – laut dan udara**
- **penduduk tidak tetap tanpa satu bentuk usaha tetap (semua jenis pembayaran)**

Penghasilan yang dikenai Pemotongan Pajak Final yang belum dilaporkan ke Kantor DPTL harus dikembalikan pada Surat Pemberitahuan Pemotongan Pajak Final yang tercantum pada paket ini.

Penghasilan yang dikenai Pajak Upah Penghasilan yang belum dilaporkan ke Kantor DPTL harus dikembalikan pada Surat Pemberitahuan Pajak Upah Penghasilan yang tercantum pada panduan ini.

Lanjutkan dengan pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan pada **Baris 10**

B). JIKA ANDA TELAH MENJAWAB ‘TIDAK’ UNTUK PERTANYAAN #1 (misalnya, Anda BUKAN Pemilik Badan Usaha – Individual atau Non-Individual), MAKA IKUTILAH PETUNJUK-PETUNJUK BERIKUT:

Cantumkan Pendapatan Bruto Anda (misalnya, sebelum pengurangan (pemotongan) dari pengeluaran apa saja) pada Baris 5.

UNTUK PERIODE JANUARI 2002 – 30 JUNI 2002, JANGAN CANTUMKAN PENGHASILAN KENA PAJAK UPAH PENGHASILAN ATAU PEMOTONGAN PAJAK FINAL.

Kategori Penghasilan kena Pemotongan Pajak Final adalah sebagai berikut:

- **dividen, bunga, hadiah dan undian**
- **royalti**
- **sewa – tanah dan bangunan**
- **konstruksi dan kegiatan bangunan**
- **kegiatan konsultan konstruksi**
- **minyak bumi, pengeboran geothermal dan jasa pendukung pengeboran**
- **pertambangan dan jasa pendukung pertambangan**
- **transportasi – laut dan udara**
- **penduduk tidak tetap tanpa satu bentuk usaha tetap (semua jenis pembayaran)**

Untuk periode 1 Juli 2002 – 31 Desember 2002, Anda HARUS mencantumkan penghasilan kena Pemotongan Pajak HANYA dari kategori-kategori berikut:

- **dividen**
- **bunga**
- **royalti**
- **sewa tanah dan/atau bangunan**

Untuk periode 1 Juli 2002 – 31 Desember 2002, tidak termasuk setiap penghasilan kena Pemotongan Pajak Final dari kategori-kategori berikut:

- **konstruksi dan kegiatan bangunan**
- **kegiatan konsultan konstruksi**
- **hadiah & undian**
- **minyak bumi, pengeboran geothermal dan jasa pendukung pengeboran**
- **pertambangan dan jasa pendukung pertambangan**
- **transportasi – laut dan udara**
- **penduduk tidak tetap tanpa satu bentuk usaha tetap (semua jenis pembayaran)**

Totalkan Penghasilan Bruto dari kedua periode ini dan cantumkan nilai (angka) pada Baris 5.

Penghasilan yang dikenai Pemotongan Pajak Final dan Pemotongan Pajak Non-Final yang belum dilaporkan ke Kantor DPTL harus dikembalikan pada Surat Pemberitahuan Pemotongan Pajak Final Tahunan yang tercantum pada paket ini.

Penghasilan yang dikenai Pajak Upah Penghasilan yang belum dilaporkan ke Kantor DPTL harus dikembalikan pada Surat Pemberitahuan Pajak Upah Penghasilan Tahunan yang tercantum pada panduan ini.

Lanjutkan dengan pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan pada **Baris 10**

Pengeluaran:

Catatan: Jika anda memperoleh penghasilan yang kena Pemotongan Pajak Final dan penghasilan itu dikenakan penilaian biasa (*ordinary assessment*), anda hanya boleh mengklaim pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan dengan penghasilan yang berkenaan dengan penilaian biasa itu dalam Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan ini. Keputusan Umum DPTL 2001/9 *Pembagian pengeluaran apabila sebagian pendapatan tidak dikenakan Potongan Pajak* memberikan petunjuk-petunjuk tentang bagaimana membagikan pengeluaran-pengeluaran Anda.

Informasi tentang bagaimana mendapatkan Keputusan Umum ini bacalah 'Informasi Lanjutan' pada bagian akhir Pedoman ini.

Baris 10 sampai 25 Persediaan Barang:

Persediaan barang adalah nilai dari barang-barang, termasuk hewan, yang berada di tangan pada permulaan dan akhir Tahun Pembukuan Anda. Untuk keperluan perpajakan, persediaan barang dihargai pada harga awal. Jika Anda ingin merubah metode penilaian inventaris Anda, Anda harus memperoleh izin tertulis dari Komisaris Pajak.

Baris 30 – Harga Pokok Penjualan:

Ini dihitung dengan cara menambah persediaan barang awal (Baris 10) dengan pembelian (Baris 15), dan mengurangi persediaan barang penutupan (Baris 25)

Baris 35 – Penyusutan (Depresiasi):

Penyusutan (Depresiasi) diperbolehkan berkenaan dengan penurunan nilai dari aset dan gedung yang dipakai untuk bisnis. 'Gedung untuk bisnis' adalah sebuah gedung yang dipergunakan seluruhnya atau sebagiannya untuk menjalankan kegiatan bisnis yang dikenakan pajak. 'Aset yang dapat penyusutan' adalah milik yang nyata dan dapat bergerak dari seorang wajib pajak yang dapat dipergunakan selama lebih dari satu tahun, mungkin sekali akan menurun nilainya sebagai akibat dari pemakaian sehari-hari atau menjadi ketinggalan zaman dan dipergunakan seluruhnya atau sebagian dalam menjalankan usaha yang dapat dikenakan pajak.

Aset yang dapat disusut:

- satu per satu atau dengan penyusutan garis lurus
- dengan sistem 'pooling' (digabungkan) yaitu metode saldo menurun

Metode penyusutan yang sama akan diterapkan atas semua aset yang dapat disusut dari seorang Wajib Pajak.

Mengacu pada *Pedoman Pajak Penghasilan* untuk informasi lanjutan dan tingkat-tingkat atau tarif-tarif penyusutan.

Baris 40 – Amortisasi Harta Tak Berwujud:

Sebuah pengurangan dibolehkan untuk amortisasi dari harta tak berwujud dan pengeluaran. 'Harta tak berwujud' adalah semua barang milik (selain dari milik berwujud dan bergerak atau milik tak bergerak) yang:

- mempunyai masa guna lebih dari satu tahun, dan
- dipergunakan secara penuh atau sebagian dalam menjalankan kegiatan usaha yang yang dapat dipajak.

Harta tak berwujud diamortisasikan pada dasar garis lurus.

Mengacu pada *Pedoman Pajak Penghasilan* untuk informasi lanjutan dan tarif-tarif amortisasi.

Baris 45 – Hutang tak tertagih:

Pengeluaran untuk hutang tak tertagih diperbolehkan jika:

- hutang itu sebelumnya dimasukkan dalam penghasilan yang dapat dikenakan pajak
 - hutang itu dianggap hilang dalam perhitungan selama tahun itu, dan
 - ada alasan yang dasar yang cukup yang berpendapat bahwa hutang itu tidak akan dibayar
- Kecuali bagi bank-bank, ketentuan akuntansi mengenai hutang tak tertagih seharusnya tidak dimasukkan.

Baris 50 - Bunga:

Ini adalah bunga dipinjamkan untuk mendatangkan penghasilan yang dapat dikenai pajak.

Jumlah total pengeluaran bunga yang diperbolehkan sebagai pengurangan selama satu tahun tidak boleh melebihi jumlah penghasilan bunga dari wajib pajak selama tahun itu tambah lima puluh persen (50%) dari penghasilan bersih bukan bunga dari wajib pajak selama tahun itu. Pengeluaran bersih bukan bunga dari wajib pajak adalah penghasilan bruto wajib pajak selama tahun itu (selain daripada penghasilan bunga) kurang jumlah total dari pengurangan yang diperbolehkan bagi wajib pajak selama tahun itu selain daripada pengeluaran bunga. Ini tidak diberlakukan kepada institusi-institusi keuangan.

Baris 55 – Kerugian karena Penukaran Valuta Asing: Transaksi valuta asing harus dihitung berdasarkan Standard Akuntansi Internasional IAS 21. Kerugian karena penukaran valuta asing tidak merupakan potongan pajak karena 'hedging'.

Baris 60 – Gaji dan Upah:

Gaji dan upah termasuk jumlah yang dibayarkan atau akan dibayarkan kepada orang yang dipekerjakan dalam perusahaan Anda. Jika Anda telah menjawab YA untuk P. #1 (misalnya Anda ADALAH Pemilik Badan Usaha – Individual), Anda tidak boleh menjadi seorang karyawan dari perusahaan Anda. Pembayaran-pembayaran gaji/upah kepada Anda sendiri tidak dapat diklaim sebagai pengurangan dalam memperhitungkan penghasilan yang dapat dikenai pajak atau kerugian.

Baris 65 & 70 – Kontraktor dan Sub-kontraktor dan Biaya-biaya Komisi:

Ini adalah pengeluaran untuk tenaga dan jasa yang diberikan di bawah kontrak yang di luar dari gaji dan upah.

Baris 75 – Biaya untuk Sewa (Kontrak):

Sewa adalah pengeluaran sebagai penyewa atas tanah dan gedung yang dipergunakan dalam menghasilkan pendapatan. Biaya sewa adalah pengeluaran yang terjadi melalui kontrak sewa dan pendanaan atas penyewaan alat berat dan perlengkapan yang lain termasuk kendaraan bermotor.

Catatan – Jika Anda ingin mengklaim biaya-biaya Sewa atau Kontrak, diwajibkan untuk memberikan informasi yang lengkap ke DPTL dalam bagian 'Informasi Kontak Penyewa' (*Landlord Contact Details*) dari Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan. Kegagalan untuk memberikan informasi yang lengkap dan akurat dalam bagian 'Informasi Kontak Penyewa' akan mengakibatkan penolakan secara otomatis dari setiap pengeluaran sewa atau kontrak yang diklaim.

Baris 80 – Pengeluaran untuk Kendaraan Bermotor:

Ini adalah biaya-biaya operasional kendaraan bermotor saja seperti bensin, minyak, reparasi dan premi asuransi.

Baris 85 – Reparasi (Perbaikan) dan Pemeliharaan:

Ini adalah pengeluaran (selain pengeluaran dari kapital) untuk reparasi dan pemeliharaan dari pabrik, mesin, peralatan dan properti yang dipergunakan untuk menghasilkan penghasilan yang dapat dipajak atau dalam menjalankan usaha untuk keperluan tersebut. Pengeluaran untuk reparasi atas properti yang dipakai sebagian untuk bisnis atau yang mendatangkan penghasilan harus dibagikan. Jika barang itu baru saja diperoleh, biaya untuk memperbaiki atau menghilangkan kekurangan yang ada pada waktu pembelian pada umumnya bersifat memperbesar kapital. Pengeluaran yang terjadi karena membuat perubahan, penambahan atau perbaikan dianggap bersifat kapital dan tidak dapat diklaim sebagai potongan pajak sebagai reparasi dan pemeliharaan, tetapi dapat diklaim sebagai depresiasi.

Baris 90 – Pengeluaran Biaya untuk Penelitian dan Pengembangan:

Ini adalah pengeluaran yang terjadi di Timor Lorosae untuk kepentingan penelitian dan pengembangan. Pengeluaran yang terjadi di luar Timor Lorosae untuk kepentingan penelitian dan pengembangan tidak dapat dipakai sebagai pengurangan pajak.

Baris 95 – Biaya untuk Beasiswa, Pemagangan dan Pelatihan:

Ini adalah pengeluaran yang terjadi karena memberikan beasiswa, pemagangan dan pelatihan kepada pegawai.

Baris 100 – Biaya Royalti:

Pengeluaran ini adalah pengeluaran yang mana telah terjadi dalam pembayaran royalti-royalti.

Baris 105 – Kerugian karena Penjualan/Pemindahan Properti:

Ini adalah kerugian karena penjualan atau pemindahan property yang dimiliki dan dipergunakan dalam usaha dan dimiliki untuk keperluan memperoleh, mendapatkan kembali atau memastikan ada penghasilan. Keuntungan yang diperoleh dari penjualan atau pemindahan properti harus dimasukkan dalam penghasilan pada Baris 5.

Baris 110 – Pengeluaran-pengeluaran Lainnya sebagai Pengurangan Pajak:

Ini adalah pengeluaran-pengeluaran lainnya yang merupakan pengurangan pajak yang belum dimasukkan dalam Baris 10 sampai 105. Semua klaim untuk pengeluaran-pengeluaran lainnya sebagai pengurangan pajak yang melebihi \$ 1000 harus diuraikan secara lengkap dan terperinci pada baris-baris 115 – 130. Lampirkan halaman tambahan jika diperlukan.

Baris135 - Total Pengeluaran:

Total Pengeluaran seluruhnya diperlihatkan pada Baris 30 sampai 110.

Baris 140 – Penghasilan Kena Pajak atau Pengurangan Kerugian Sebelum/Pertambahan Kerugian Yang Dibawa:

Kurangi *Total Penghasilan* Baris 135 dari *Total Pengeluaran* Baris 5. Jika hasil ini negatif (-) (rugi), Secara jelas dinyatakan dengan menggunakan tanda (-) negatif (minus) dalam kotak yang sesuai.

Baris 145 : Kerugian Yang Dibawa dari Tahun 2001:

Jika Anda mengalami kerugian Pajak pada Tahun Pajak 2001, tulislah jumlah kerugian itu pada label (baris) ini. Jika Anda tidak mengalami kerugian Pajak pada Tahun Pajak 2001 biarkan Baris ini kosong. Perhatikan bahwa setiap klaim atas kerugian yang dibawa berkenaan dengan pembuktian yang dilakukan oleh Bagian Penilaian DPTL.

Baris 150: Rugi/Penghasilan Kena Pajak Tahun 2002:

Angka ini dikalkulasikan sebagai berikut ini:

1. Jika angka pada baris 140 adalah positif lalu:

- Jika Anda **tidak memiliki** kerugian yang dibawa dari Tahun 2001, maka Anda **tidak memiliki** jumlah yang tertulis pada Baris 145, pindahkan jumlah yang sama yang tertulis pada Baris 140 ke Baris 150.
Pajak Penghasilan akan dikalkulasikan pada jumlah ini.
- Jika Anda **memiliki** kerugian yang dibawa dari Tahun 2001, maka Anda **memiliki** jumlah yang tertulis pada Baris 145, Anda boleh mengklaim kerugian itu sampai dengan jumlah yang sama pada Baris 140, sebagai pengeluaran dalam memperhitungkan penghasilan Anda yang dapat dipajak. Contoh, jika penghasilan kena pajak Anda sebelum dikurangi kerugian-kerugian (Baris 140) adalah \$600 dan pendistribusian kerugian dari Tahun Pajak 2001 (Baris 145) adalah \$1000, Anda boleh mengklaim \$600 dari kerugian ini sebagai sebuah pengeluaran. Jumlah pada Baris 150 akan menjadi nol (\$600 - \$600). Saldo kerugian itu (\$400) boleh dibawa ke tahun-tahun pajak depan maksimal selama lima (5) tahun mulai dari tahun kerugian itu dialami.

2. Jika angka itu pada Baris 140 adalah negatif lalu:

- Pindahkan jumlah yang sama yang tertulis pada Baris 140 ke Baris 150. Pastikan bahwa kerugian Anda dinyatakan dengan tanda negatif (-) pada kotak Baris 150. Kerugian pajak ini boleh dibawa ke tahun-tahun depan (kecuali tidak berlaku lagi) maksimal selama lima (5) tahun.

Baris 155: Total Kerugian untuk Pendistribusian pada 2002:

Angka ini adalah jumlah dari kerugian yang masih berlaku dari Tahun Pajak 2001, tambah kerugian pajak yang terjadi pada tahun pajak 2002.

Contoh:

- Jika anda ada kerugian masih berlaku pada Tahun Pajak 2001 sebesar \$400 dan anda mengalami suatu kerugian sebesar \$1000 pada Tahun Pajak 2002 (Baris 150), jumlah pendistribusian dibawa ke tahun pajak 2003 adalah \$1400.
- Jika anda tidak mempunyai pendistribusian kerugian dari Tahun Pajak 2000 dan anda mengalami kerugian pajak pada Tahun Pajak 2002 sebesar \$1000 (Baris 150), jumlah yang dibawa ke Tahun Pajak 2003 adalah \$1000.

Pengurangan Perorangan (Baris 165):

Jika Anda adalah **penduduk perorangan** (Anda telah menjawab 'Ya' untuk kedua pertanyaan 1 & 2 – misalnya Anda ADALAH pemilik Badan Usaha-Individual dan Anda dianggap menjadi penduduk Timor Lorosae untuk keperluan-keperluan pajak) Anda berhak untuk pengurangan-pengurangan berikut dari penghasilan kena pajak Anda yang telah Anda cantumkan pada Baris 150 pada Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahun 2002 Anda.

Jika Anda **bukan penduduk perorangan**, Anda tidak berhak lagi atas pengurangan-pengurangan dari penghasilan kena pajak yang telah Anda cantumkan pada Baris 150.

- \$388 untuk perorangan
- **tambahan** \$194 untuk individu yg sudah kawin
- **tambahan** \$194 untuk setiap anggota keluarga yang menjadi tanggungan (sampai sebanyak-banyaknya 3 orang)

Contoh – Seorang individu yang penduduk Timor Leste untuk keperluan-keperluan pajak yang berdomisili di Timor Lorosae dengan seorang suami/isteri dan tanggungan dua orang anak. Klaim mereka bisa jadi \$388 untuk individu yang pertama, + \$194 untuk suami/isteri, + 2X(\$194) untuk masing-masing dua orang anak bertotal \$970.

Menghitung jumlah pengurangan penduduk perorangan Anda berhak untuk itu, dan memindahkan jumlah itu ke dalam Baris 165 Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan 2002. Anda akan memerlukan juga jumlah (angka) itu untuk menyelesaikan penghitungan Anda tentang hutang pajak dalam tabel di bawah ini.

PENGHITUNGAN PAJAK YANG HARUS DIBAYAR:

(Gunakan tabel ini untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayar)

Pindahkan Penghasilan Kena Pajak dari Baris 150 pada Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Anda

Kurang:

Pengurangan Penduduk Perorangan

Sama dengan:

Penghasilan Kena Pajak

Gunakanlah tarif-tarif Pajak Tahun 2002 yang disediakan di bawah ini untuk menghitung jumlah Penghasilan Kena Pajak.

Jika Anda telah menjawab ‘Ya’ untuk pertanyaan 1 (misalnya Anda ADALAH pemilik Badan Usaha – Individual) maka gunakanlah Tabel A di bawah ini untuk mengkalkulasi pajak yang harus Anda bayar. Jika Anda telah menjawab ‘Tidak’ untuk pertanyaan 1 (misalnya Anda BUKAN pemilik Badan Usaha – Individual), maka gunakanlah Tabel B di bawah ini untuk menghitung pajak yang harus Anda bayar.

TARIF-TARIF PAJAK TAHUN 2002 TABEL A	
Penghasilan Yang Kena Pajak	Pajak Atas Penghasilan ini
0 - \$3368	10% untuk setiap dolar
\$ \$3369 - \$6737	\$336.80 tambah 15% untuk setiap \$1.00 yang melebihi \$3368
\$ \$6738 dan di atas	\$842.30 tambah 30% untuk setiap dolar yang melebihi \$6737

TARIF-TARIF PAJAK TAHUN 2002 TABEL B	
Penghasilan Yang Kena Pajak	Pajak Atas Penghasilan Ini
Semua Penghasilan Kena Pajak	30% untuk setiap dollar

Pajak Atas Penghasilan Kena Pajak (gunakan tarif-tarif di atas untuk ‘Penghasilan Kena Pajak’ Anda yang dilaporkan di atas)

Salinlah Total di atas ke dalam Baris 175 pada Surat Pemberitahuan Pajak Tahun 2002

Catatan: Bulatkan jumlah pajak yang harus dibayar mendekati nilai dolar terendah.

Penghitungan Metode B (Baris 180 & 185):

Karena pada tanggal 1 Juli 2002, peraturan pajak tentang Pajak Penghasilan dirubah untuk memperkenalkan konsep tentang Pajak Penghasilan Minimum. Pajak ini berdasarkan atas jumlah kewajiban Pajak Penghasilan Anda YANG LEBIH BESAR dengan menggunakan penghitungan metode 'A' atau 1% dari Penghasilan Kotor Tahunan Anda. Pada Baris 180, salinlah jumlah penghasilan yang Anda laporkan pada Baris 5 pada Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahunan 2002. Pada Baris 185, kalikan jumlah pada Baris 180 dengan 1%. Angka (jumlah) ini menunjukkan kewajiban Pajak Penghasilan Minimum Anda untuk Tahun 2002.

Baris 190 – Pajak Yang Dapat Dibayar:

Bandingkan angka-angka pada Baris 175 dan pada Baris 185. Masukkan angka YANG LEBIH BESAR dari keduanya pada Baris 190. Angka (jumlah) ini menunjukkan kewajiban Pajak Penghasilan Anda Tahun 2002.

Pengkreditan Pajak Penghasilan Yang Diperbolehkan

Baris 195 – Kredit Pajak Asing:

Seorang Wajib Pajak penduduk berhak untuk Kredit Pajak Asing yang dibayar oleh wajib pajak sehubungan dengan sumber penghasilan asing termasuk di dalam Penghasilan Kena Pajak untuk satu tahun pajak.

Ini dikenal sebagai Kredit Pajak Luar Negeri (Asing).

Pembatasan bisa berlaku untuk klaim Kredit Pajak Asing. Anda dapat memperoleh informasi lebih banyak lagi tentang kredit pajak luar negeri dalam Petunjuk UNTAET 2001/2. Jika Anda memenuhi syarat Kredit Pajak Luar Negeri untuk Tahun pajak 2002, masukkan angka ini pada Baris 195. Semua jumlah yang diklaim pada Baris 195 harus diperiksa/diteliti oleh DPTL.

Baris 200 – Angsuran Yang Dibayar:

Jumlahkan total dari semua angsuran yang telah Anda bayar atas kewajiban Pajak Penghasilan Tahunan Anda untuk tahun 2002.

Total ini harus diperiksa oleh DPTL.

Baris 205 – 220 Pemotongan Pajak yang dibayar atas Dividen, Bunga, Royalti, dan Sewa Tanah dan/atau Bangunan:

Karena mulai pada tanggal 1 Juli 2002, pemulik Badan Usaha Non-Individual berhak untuk mengklaim setiap Pemotongan Pajak yang dibayar maju (pra-pembayaran) kepada DPTL atas empat kategori yang tersebut di atas sebagai kredit terhadap kewajiban Pajak Penghasilan Tahunan mereka. Maka pada Baris yang sesuai, klaim atas setiap jumlah hutang pajak yang telah Anda lakukan pra-pembayaran kepada DPTL pada atau setelah tanggal 1 Juli 2002.

Catatan: Harus memasukan Jumlah Penghasilan Bruto yang diterima dalam Penghasilan Bruto Anda pada Baris 05.

ANGSURAN untuk Tahun 2003:

Wajib Pajak berkewajiban untuk melakukan 'Pra-Bayar' Pajak atas Penghasilan yang tidak dikenai Pajak Pemotongan Final atau Pajak Luar Negeri. 'Pra-Pembayaran' itu dilakukan dengan cara membayar Pajak Penghasilan melalui Angsuran. Frekwensi angsuran itu, bulanan atau kuartalan, berdasarkan atas jumlah penghasilan bruto dalam tahun pajak sebelumnya. Semua pembayaran angsuran dibayar dengan menggunakan Formulir Pembayaran Pajak Bulanan.

Angsuran Bulanan:

Wajib Pajak yang berpenghasilan brutonya lebih dari \$1 juta dolar dalam tahun pajak sebelumnya berkewajiban untuk membayar angsuran pajak penghasilan setiap bulan. Untuk Tahun 2003 Angsuran bulanan yang pertama harus dibayarkan selambat-lambatnya pada tanggal **15 February 2003**. Setiap angsuran berikutnya harus dibayarkan selambat-lambatnya pada tanggal **15 dari bulan sesudahnya (yaitu dari tanggal 15 Maret 2003 sampai 15 Januari 2004)**.

Angsuran Kuartalan (3 bulanan):

Wajib Pajak yang berpenghasilan bruto (kotor) kurang dari \$1 juta dolar pada tahun pajak sebelumnya berkewajiban untuk membayar angsuran pajak penghasilan setiap kuartalan (3 bulan).

Untuk Tahun 2003 Angsuran Kuartalan harus dibayarkan selambat-lambatnya pada tanggal **15 April, 15 Juli, 15 Oktober 2002 dan 15 Januari 2004**.

Keterangan:

Menghitung sendiri (Self Assessment) dan apakah yang Anda ketahui tentang itu?

Dinas Pendapatan Timor Lorosae telah mempersiapkan publikasi-publikasi yang memberikan informasi dan panduan yang Anda perlukan bagi pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Anda. Anda bertanggung jawab untuk memasukan Surat Pemberitahuan Pajak yang diisi dengan lengkap dan benar. DPTL tidak mengecek semuanya dan menerima keterangan dalam laporan itu menurut apa yang dilaporkan. Di kemudian hari kami (DPTL) akan mungkin memeriksanya lebih teliti lagi.

Harap diingat, bahkan jika seorang lain yang membantu Anda untuk mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Anda, Anda harus menanda-tangani *Pernyataan Wajib Pajak* dan Anda bertanggung jawab untuk informasi yang Anda berikan pada Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Anda itu.

Bagaimana jika terjadi kesalahan dalam laporan pajak saya?

Kesalahan mungkin dibuat baik oleh DPTL ataupun oleh Anda.

Jika DPTL melakukan kesalahan yang berpengaruh pada jumlah pajak yang harus anda bayar, atau jumlah pajak yang harus dibayar kembali kepada anda. Anda akan menerima Surat Pemberitahuan Penilaian perubahan dan satu penjelasan mengenai kesalahan itu.

Jika Anda sadari ada kesalahan dalam Laporan Pajak Anda, anda harus memperbaikinya secepat mungkin dengan meminta melakukan perubahan. Permintaan untuk melakukan perubahan itu dengan cara Anda dapat menulis surat kepada Komisaris DPTL atau memasukkan Laporan Pajak yang telah diperbaiki.

Jika Anda memasukkan Laporan Pajak yang telah diperbaiki, jangan lupa menulis 'DIPERBAIKI' atau 'AMENDED' di atas halaman pertama. Anda juga harus menulis surat pengantar yang memberikan keterangan mengapa perubahan itu perlu.

Jika Anda menulis kepada Komisaris meminta perubahan, Surat Anda harus berisi data berikut:

- Nomor Pengenal Pajak Anda (*TIN*)
- Nama Lengkap dan alamat Anda
- Keterangan mengenai apa yang ingin dirubah
- Keterangan tentang mengapa perubahan itu perlu dilakukan

Bagaimana saya bisa melakukan pembayaran dengan menggunakan Elektronik Funds Transfer (EFT)

Jika anda ingin membayar Pajak Anda secara elektronik, Anda boleh mentransfer pembayaran dalam uang USD ke Reserve Bank Australia. Setiap instruksi pembayaran harus jelas:

- Bank: The Federal Reserve Bank of New York
33 Liberty Street
New York,
New York 10045
- Swift Code : FRNYUS33
- Nama Akaun : Reserve Bank of Australia, Sydney
- Swift Code : RSBKAU2S
- No. Rekening/ABA : 021083116

Anda juga harus mengirim e-mail ke etrs-large@un.org maka *DPTL* dapat memonitor perkembangan tentang pemindahan dan memastikan uang yang dikreditkan ke Rekening Anda. Laporan Pajak Penghasilan Anda yang lengkap masih perlu dikirim ke *DPTL* bersama “pembayaran elektronik” yang dibuktikan dengan Nota Pembayaran pada halaman terakhir Surat ini.

Tarif-tarif (Nilai Tukar/Kurs): Tarif mana yang saya gunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan saya?

Untuk tujuan pajak di Timor Lorosae semua jumlah harus ditulis dalam Dolar US. Untuk keperluan kalkulasi Pajak Penghasilan Anda, semua jumlah uang yang Bukan-Dolar US\$ seharusnya dikonversikan ke Dolar US\$ dengan menggunakan tarif tukar (Kurs) bulanan yang diberikan ke *DPTL* oleh Bank dan Otoritas Pembayaran (*BPA*).

Jumlah-jumlah uang yang Bukan-Dolar US\$ dalam setiap bulannya seharusnya dikonversikan ke Dolar US\$ dengan membagi penghasilan Bukan-Dolar US\$ dengan tarif tukar (Kurs) yang berlaku untuk bulan itu. Bilamana Pendapatan tidak dapat diidentifikasi sebagai pendapatan bulan itu, rata-rata tarif tukar tahunan untuk tahun 2002 dapat digunakan.

Rata-rata tarif tukar untuk tahun pajak 2002 adalah (\$US 1 =)

	<u>Australia \$</u>	<u>Indonesian Rupiah</u>
Januari 2002	1.93	10,394
Februari 2002	1.95	10,247
Maret 2002	1.91	9,941
April 2002	1.87	9,528
Mei 2002	1.74	8,761
Juni 2002	1.76	8,783
Juli 2002	1.80	9,011
Agustus 2002	1.85	8,976
September 2002	1.83	8,963
Oktober 2002	1.82	9,186
November 2002	1.78	9,089
Desember 2002	1.78	8,921
Rata-rata tarif tukar tahunan adalah	1.835	9,317

Penyimpanan dokumen

Semua dokumen harus disimpan dan mudah dicari oleh atau dibuat di Dinas Pendapatan Timor Lorosae, jika diperlukan.

Dokumen harus disimpan selama lima tahun dalam salah satu dari bahasa-bahasa berikut:

- Inggris
- Portugis
- Indonesia
- Tetum

Sanksi-sanksi

Sanksi dapat dikenakan jika Anda:

- Terlambat mengembalikan / memasukan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan
- Gagal / tidak melakukan pembayaran pada waktunya
- Mengurangi jumlah hutang pajak pada Surat Pajak Anda
- Gagal / tidak membuat catatan dan menyimpan dokumen

KETERANGAN LEBIH LANJUT

Anda dapat memperoleh keterangan lebih banyak mengenai pajak penghasilan dengan memperoleh salinan-salinan publikasi-publikasi berikut dari DPTL:

- *Pedoman Pajak Penghasilan.*
- *Petunjuk UNTAET No. 2001/2 – Menghitung Penghasilan Kena Pajak dan Hal-hal Administrasi yang berkenaan dengan Pajak Penghasilan.*
- *Pengumuman DPTL/SRTL No. 2002/1 – Orang-orang yang diwajibkan untuk mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan 2002.*
- *Keputusan Umum 2001/9 termasuk Pembagian Pengeluaran apabila sebagian pendapatan tidak dikenakan Pemotongan Pajak*
- *Pedoman untuk Pemotongan Pajak Final atas sewa tanah dan bangunan*
- *Pedoman untuk Pemotongan Pajak Final atas pelayanan transportasi udara dan laut*
- *Pedoman untuk Pemotongan Pajak Final atas pelayanan jasa dan kegiatan konstruksi*

Publikasi-publikasi tersebut dapat diperoleh dalam bahasa Portugis, Indonesia dan Inggris. Publikasi-publikasi ini dan lainnya dapat diperoleh secara elektronik dengan mengakses *web site* Otoritas Keuangan Pusat di <http://www.gov.east-timor.org/old/fbea>. Lanjutkan ke bagian bawah halaman yang diperlihatkan dan *Double Click* untuk memilih bahasa anda ingin. Anda akan masuk pada *web site* Timor Lorosae; Pilihlah Keuangan, kemudian DPTL (*TLRS*), lalu pilihlah publikasi yang anda ingin memperolehnya. Tidak semua publikasi saat ini tersedia dalam semua bahasa pada *web site* itu. Bagaimanapun, publikasi-publikasi ini tersedia dari *TLRS* dan *web site* kami terus-menerus diperbaharui.

Jika anda memerlukan bantuan lebih lanjut dalam mengisi formulir ini, atau tentang pajak penghasilan, harap menelpon DPTL (Dili) pada (03) 331 0059. Atau boleh anda datang ke Kantor DPTL antara jam 9:00 pagi sampai 5:00 sore, pada hari Senin sampai dengan Jum'at (kecuali hari-hari libur).

Di Dili, Kantor DPTL terletak di Gedung Kejaksaan di sudut Jalan Don Fernando dan Jacinto Candido (sebelah Barat Lyceum). Kantor DPTL berada di sebelah Barat Gedung Kejaksaan itu.

Di Baucau, Kantor DPTL terletak di Jalan Vila Nova, &

Di Maliana, Kantor DPTL terletak di Jalan Holsa.